

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Definisi Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Kata perceraian dalam bahasa Indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti “pisah”, yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Kemudian menjadi satu kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.<sup>1</sup> Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh adalah dengan sebutan talak atau *furqoh*.<sup>2</sup> Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqoh berarti bercerai, lawan dari berkumpul, kemudian digunakan sebagai istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>3</sup>

Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja

---

<sup>1</sup>W.J.S poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), 200

<sup>2</sup>Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 115

<sup>3</sup>Ahmad Warsonmunawir, *Kamus AlMunawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1051

terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”<sup>4</sup> Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperative* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang,

---

<sup>4</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, 20

terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>5</sup>

Ulama dalam mengemukakan arti talak secara terminologi memiliki rumusan ungkapan yang berbeda-beda, namun esensi yang terkandung di dalamnya sama. Menurut As-sayyid Sabiq, ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak dan yang sejenisnya.<sup>6</sup>

Al-Mahalli di dalam kitab *Syarah Minhaj At-Talibin*, seperti di kutip oleh Amir Syarifuddin terdapat 3 (Tiga) kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu:

Pertama, kata melepaskan atau meninggalkan, mengandung makna bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan pernikahan.

Kedua, kata ikatan perkawinan, yang mengandung makna talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawinan yang mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan suami isteri, maka sebaliknya, jika telah di buka ikatan tersebut haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami isteri.

Ketiga, kata dengan *lafadz talaqa* dan kata yang sejenisnya mengandung makna perkawinan itu putus melalui ucapan yang

---

<sup>5</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, 19

<sup>6</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 156

menggunakan kata-kata talak bukan menggunakan kata yang lainnya. Karena kata talak mengakibatkan putusnya sebuah perkawinan.<sup>7</sup>

Istilah *fiqh*, perkataan talak mempunyai dua makna, yaitu arti umum dan khusus. Arti talak secara umum adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, atau gugat cerai istri maupun perceraian karena meninggal salah satu pihak. Sedangkan talak dalam arti khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan dari pihak suami.

Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang pengertian talak, baik yang umum maupun yang khusus, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud talak atau perceraian ialah putusnya hubungan suami istri namun dalam proses yang belum tuntas, karena suami tidak menutup kemungkinan bisa rujuk kembali kepada mantan istrinya tanpa memerlukan akad nikah yang baru selama istri dalam masa iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu ternyata suami tidak kembali lagi, maka dapat dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau juga disebut *bain*.

## **B. Macam-macam Cerai**

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. (Undang-undang di Indonesia Nomor 1

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 199

Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, diantaranya:

1. Cerai *Talak*, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum, suami mengajukan permohonan menjatuhkan *ikrar talak* terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama. Talak merupakan metode perceraian paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali, meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: “Saya menceraikan kamu”
2. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian, jadi jika istri yang mengajukan gugatan cerai dinamakan “cerai gugat”, dan jika suami yang mengajukan gugat cerai dinamakan “cerai *talak*”, dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami, oleh karena itu di Pengadilan Agama

maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai *talak*, sedangkan pada putusan pengadilan sendiri ada cerai gugat yang disebut sebagai cerai inisiatif istri, bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an* (sumpah laknat suami-istri karena tuduhan *zina*), *khuluk* (cerai gugat, *fasikh*, dan sebagainya).

### C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Alasan perceraian merupakan suatu kondisi dimana pihak suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Adapun macam-macam alasan perceraian dalam Islam adalah: *Khulu'*, *Syiqaq*, *Nusyūz*, *Fasakh*, *Liān*, *Ila'*, *Zhihar*<sup>8</sup>

#### 1. *Khulu'*

*Khulu'* secara etimologi berarti melepaskan. Sedangkan menurut terminologi berarti perceraian dengan ganti atau tebusan yang diambil dari pihak suami. *Khulu'* hanya dapat dilakukan bila ada sebab-sebab yang menghendaknya, antara lain seperti suami jelek perangainya atau suami tidak memenuhi hak-hak isteri dan disatu sisi isteri kuatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Jika tidak ada sebab-sebab yang menghendaknya *khulu'* itu tidak diperbolehkan. Meskipun suami mengembalikan kepada isteri apa yang telah diambilnya dari isteri, dan isteri menerimanya, tidak juga boleh bagi suami rujuk pada masa *iddah* karena isteri telah lepas dari suami dengan sematamata *khulu'* itu. Akibat

---

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 185.

*Khulu'* dalam pasal 161 kompilasi diterangkan bahwa "perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk". Menurut jumbuh ulama, bila suami mengkhulu' istrinya, maka istri menjadi bebas sehingga semua urusan terserah padanya, namun suami tidak boleh merujuknya, ini disebabkan pihak istri yang telah memberikan hartanya untuk membebaskannya dari ikatan perkawinan.

## 2. *Syiqaq*

*Syiqaq* yaitu perselisihan atau permusuhan. Dan kata *syiqaq* dari asal kata "*Asy Syiqqu*" dengan arti "sisi". Adanya perselisihan suami isteri itu disebut sisi, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan disebabkan adanya perlawanan atau pertentangan.<sup>9</sup>

Apabila terjadi *syiqaq* antara suami isteri dan boleh jadi menjadi pertengkaran dan khawatir akan terjadi perceraian sedang kehidupan suami isteri dihadapkan pada ambang pintu kehancuran, maka hakim mengutus dua orang *hakam* untuk memeriksa masalah kepada suami isteri itu. Dan kedua *hakam* itu melakukan hal-hal yang dianggap maslahat, demi untuk kekalnya perkawinan atau mungkin juga memutuskan perkawinan itu. Seorang *hakam* yang diangkat haruslah laki-laki dan pengangkatannya tidak dibutuhkan persetujuan suami isteri yang bersangkutan. Keduanya diangkat dan menetapkan apa yang

---

<sup>9</sup>Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1708.

dipandanginya baik antara mempertahankan perkawinan tersebut atau memisahkannya. Para *fuqaha* telah sepakat bahwa kedua orang hakim tersebut harus dari keluarga suami isteri, yakni satu dari pihak suami dan satu dari pihak isteri. Kecuali dari pihak keluarga tidak ada, maka diangkat orang lain. Sebagaimana dalam Surat an-Nisa' ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kedua *hakam* tersebut dapat melakukan hal-hal yang dianggap maslahat, mempertahankan suatu perkawinan atau memutuskan suatu perkawinan, tanpa membutuhkan kerelaan dari pihak suami isteri maupun perwakilannya. Apabila dalam melaksanakan tugasnya para hakim berbeda pendapat, maka hakim menyuruh pada kedua *hakam* untuk mengulang kembali pembahasannya, jika *hakam* masih tetap berbeda pendapat maka hakim dapat mengangkat *hakam* yang lain. Namun, bila kedua hakim tersebut tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan kesulitan timbul dari pihak suami atau keduanya atau bahkan

tidak diketahui dari siapa, maka *hakam* dapat ditetapkan dengan *talak ba'in*.

### 3. *Nusyūz*

Secara etimologi lafad *nusyūz* adalah akar (masdar) dari lafad *nusyaza*, *yansyuzu*, dalam arti: terangkat, lafad *nusyūz* diambil dari lafad *nasyzi*, yang berarti sesuatu yang terangkat dari bumi.<sup>10</sup> *Nusyūz* berarti durhaka, maksudnya seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara'*. Ia tidak menaati suaminya, atau menolak diajak ketempat tidur.

### 4. *Fasakh*

Arti *fasakh* menurut bahasa ialah rusak atau putus. *Fasakh* berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada mahkamah dan hakim. Menurut pendapat yang lain *fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 3

<sup>11</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) 142-143

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>12</sup>

#### 5. *Liān*

*Liān* dalam arti bahasa berasal dari kata *laa'ana-yulaa'inu-li'aanan* yakni masing-masing mela'nat pihak yang lain.<sup>13</sup> Sedangkan menurut arti *syara'* ialah kalimat-kalimat khusus dipergunakan sebagai alasan bagi pihak yang memerlukan untuk menuduh orang lain yang menodai kehormatannya atau tidak mengakui anak. Adapun bentuk dan *kaifiyat li'an*, sama dengan tuduhan bisa jadi tuduhan zina atau tidak mengingkari anak. Jika tuduhan tentang zina, hendaknya hakim memanggil keduanya bersama-sama kehadapannya, kemudian pihak suami diperintahkan dulu menyatakan sumpahnya empat kali yang berbunyi “aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya saya termasuk orang yang benar tentang *zina* yang saya tuduhkan”, kemudian diucapkan dengan ucapan kelima “bahwa kutukan Allah atasnya kalau ia termasuk orang yang dusta, tentang *zina* yang dituduhkannya”.

---

<sup>12</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 148

<sup>13</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. As-Syifa, 1986), 441

Kemudian hakim memerintahkan pada pihak perempuan untuk menyatakan sebanyak empat kali ucapan sebagai berikut “Aku bersaksi dengan Allah sesungguhnya ia berdusta tentang *zina* yang dia tuduhkan kepadaku” dan dilanjutkan dengan ucapan kelima kalinya “Murka Allah atasnya kalau suaminya benar, tentang *zina* yang dituduhkan kepadaku”. Jika *li'an* itu dalam hal mengingkari anak, menurut Al Kurkhi bahwa pihak suami setiap kali bersumpah menyatakan tuduhan bahwa anak itu bukan hasil hubungan dengannya. Pihak istri juga harus menolak tuduhan suami bahwa anak itu bukan anaknya.

#### 6. *Ila'*

*Ila'* menurut bahasa ialah menolak dengan bersumpah, menurut *syara'* yaitu menolak menolak menyetubuhi isteri dengan bersumpah. Para *fuqaha'* bersepakat bahwa suami yang bersumpah menyetubuhi isterinya lebih dari empat bulan, disebut sebagai orang yang mengila. Kalau *ila'* terjadi kurang dari empat bulan, maka tidak disebut dengan *mengila'*. Tidaklah berlaku suatu *ila'* kecuali dengan sumpah tidak mau bersetubuh, dikemaluannya. Jika ada orang yang berkata Demi Allah saya tidak akan menyetubuhi duburnya, maka itu bukan *ila'*. Karena *ila'* itu ialah suatu sumpah yang menghalangi dirinya dari bersetubuh. Sedangkan *wath'i* dubur itu tetap terlarang walau tanpa bersumpah *ila'*.<sup>14</sup>

#### 7. *Zhihar*

---

<sup>14</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 717.

*Zhihar* adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, “kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang yang masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab susuan)” dengan tujuan hanya ingin menghindari jimak dan bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahnya, maka dalam hal ini dihukumi *zhihar*.<sup>15</sup>

Alasan perceraian termuat dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Pemeliharaan agama atau murtad yang bisa menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari.*, 714.

<sup>16</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah pertama Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Demikian pula di dalam keluarga bila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Agama adalah merupakan sarana petunjuk jalan yang tepat dalam segala kegiatan dan oleh karena itu bila di dalam diri anggota keluarga atau pimpinan keluarga tanpa bekal agama yang kuat. Hal ini yang dikatakan Daradjat, bahwa: “Agama mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarga.” Biasanya orang yang kurang mendapat pendidikan, bila mendapat suatu kesulitan dalam hidup ia menjadi tidak tentram dan bisa akhirnya anggota-anggota keluarga yang lain menjadi sasaran (dipukuli), dan selanjutnya kemungkinan besar keluarga itu berada dipinggir jurang kehancuran yang dalam. Hal senada sebagaimana pendapat Aziz, : “Banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama karena itu dalam

mewujudkan keluarga sehat maka agama sangat berperan, yang dapat menetralkan keadaan keluarga adalah agama.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin jauh seseorang dari agama semakin sukarlah hidupnya. Demikian pula pada suatu keluarga semakin jauh keluarga itu dari ajaran agama maka besar kemungkinan semakin kacaulah keadaan keluarga itu dan semakin susah membangunnya kembali.

#### **D. Dasar Hukum Perceraian**

Adapun dasar hukum yang mendasari diperbolehkan perceraian adalah sebagai berikut:

##### 1. Al- qur'an

Diantara ayat-ayat al-Qura'an yang membicarakan perihal perceraian yaitu:

An-Nisa : 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi pihak-pihak yang telah melakukan perceraian akan diberikan kecukupan limpahan kerunia dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang mentalak istrinya sampai tiga kali tidak boleh merujuk dan boleh menikah kembali kecuali mantan istri telah dinikahi oleh laki-laki lain dantelah diceraikan dan telah selesai masa iddahnyanya. Adapun hukum asal perceraian para ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah* bahwa asal hukum perceraian adalah:

- a. *Ja'iz*, pendapat ini dianggap lemah
- b. *Makrūh Tahrīm*, pendapat ini adalah hukum yang benar.

Sedangkan ulama malikiyyah berpendapat, sesungguhnya hakekat perceraian adalah makruh dan hukumnya haram apabila itu mengakibatkan mereka berbuat zina.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzhib Al-Arba'ah*, IV : 296

Sedangkan dilihat dari sudut latar belakang terjadinya talak ada lima kategori :

- a. *Talak* adakalanya wajib, yaitu ketika talak yang dijatuhkan oleh hakam (penengah) karena perpecahan antara suami dan istri yang sudah begitu hebatnya. Maka hakam berpendapat bahwa hanya talak yang merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan tersebut.
- b. *Talak* adakalanya haram yaitu ketika untuk bertujun merugikan pihak suami ataupun istri apabila talak itu dilakukan tidak memberikan kemaslahatan yang hendak dicapai.
- c. *Talak* adakalanya sunnah, yaitu apabila talak dilakukan karena salah satu pihak melalaikan atau mengabaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajiban tersebut atau tidak memiliki rasa malu.<sup>18</sup>
- d. *Talak* dihukumi mubah yaitu ketika istri tidak dapat menjaga diri tatkala suami tidak ada dirumah atau karena istri tidak memiliki akhlak yang baik.
- e. *Talak* dihukumi makruh, jika *talak* dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah betapa tingginya penghargaan dan pensucian Islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai keluarga yang sakinah akan tetapi, adakalanya yang mengarungi biduk rumah tangga tidak

---

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, II : 382

<sup>19</sup>Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1988), 250-252

selamanya tercipta kondisi harmonis terkadang terjadi kesalah pahaman antara suami istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya terlebih lagi tidak lagi mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan yang seperti ini diperlakukan sikap arif dan bijaksana dari suami maupun istri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi diantara keduanya. Namun jika berbagai cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak ditemukan jalan yang terbaik, maka sebagai alternatif terakhir dalam agama islam memperbolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu memberikan kemaslahatan bagi keduanya.

a. Faktor Ideal

Pancasila sebagai sita hukum dan norma fundamental negara faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila.

b. Faktor Kemasyarakatan

Kebutuhan Hukum dan Keyakinan tentang Agama dan Kesusilaan dalam Masyarakat Menurut Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan ladsan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat

menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini<sup>20</sup>

### **E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Secara etimologi kekerasan berasal dari kata “keras” yang berarti padat dan tidak mudah pecah sedangkan kata “kekerasan” itu sendiri adalah perihal yang bersifat berciri keras perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan fisik atau barang orang lain,serta paksaan. Secara terminologi yang dimaksud dengan kekerasan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.<sup>21</sup>

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi :<sup>22</sup>

1. **Kekerasan fisik** adalah setiap perbuatan yang menyebabkan kematian
2. **kekerasan psikologis** merupakan setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri,hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*,( Palembang : Sinar Gravika, 2012), 55

<sup>21</sup>Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta :Lkis,2003), 11

<sup>22</sup>Luhulima, Achie ed. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention

3. **Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya
4. **Kekerasan ekonomi** merupakan setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga. Berkata kasar merupakan suatu bentuk kekerasan. dalam hal ini yang yang terjadi antara pasangan yang menjadi pemicu perceraian.

#### **F. Berkata Kasar Menurut Para Ahli**

Menurut KBBI kata kasar berasal dari kata yang berarti mengeluarkan kata-kata (ucapan) keji (kotor, makian, dan sebagainya) sebagai pelampiasan kemarahan atau rasa jengkel dan sebagainya.<sup>23</sup> Penggunaan kata-kata kasar sering digunakan saat seseorang dalam keadaan marah, kesal, mengejek dan mencaci. Penggunaan kata kasar beragam bentuknya dari kata-kata yang berifat vulgar, kotor, memakai binatang sebagai objek makian. Keadaanseseorang yang memaki terjadipada saat sebuah tekanan yang pada kompleks, pribadi, sosial, seksual dan agama,

---

<sup>23</sup><https://http://kbbi.web.id/kasar>, (diakses, 28 Oktober 2018, Pukul 20:50 WIB)

penggunaan kata-kata kotor merupakan fenomena yang sangat sulit untuk di mengerti.<sup>24</sup>

Menurut ahli psikolog tentang kebiasaan berkata kasar atau kotor sangat erat hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Jika seorang hidup di lingkungan yang terbiasa bicara kotor, maka pasti berpotensi memiliki kebiasaan buruk itu. Sebaliknya, jika yang berada pada lingkungan pendidikan yang bagus lebih memahami bahwa hal tersebut tidaklah baik. Biasanya faktor yang menyebabkan seseorang berbicara kasar yaitu antara lain mereka mengatakan itu untuk meluapkan emosinya.<sup>25</sup>

Imam Al-Ghazali menjelaskan perkataan kotor yaitu ungkapan tentang perkara yang menjijikkan dengan bahasa vulgar. Umumnya terjadi dalam ungkapan tentang hubungan suami istri dan kaitan-kaitannya. Kalangan mereka yang biasa dan gemar berkata kotor dan rusak moralnya, dengan biasa mengungkapkan hal itu secara terang-terangan, sementara kalangan orang baik-baik merasa sungkan, sehingga mereka memakai simbol-simbol tersamar yang mungkin dipahami oleh pendengarnya. Misalnya hubungan suami istri diistilahkan dengan sentuhan (*lams*), buang air kecil dan besar diistilahkan

---

<sup>24</sup>Hughes, R.H. and J.S. Hughes, *American Journal of Water Resources*. 2017, Vol. 5 No. 4

<sup>25</sup><https://www.kompasiana.com/aprizkyjunior>, (diakses, 29 Agustus 2019, Pukul 17:20 WIB)

dengan buang hajat (*qadhā'ul hajah*), istri diistilahkan dengan keluarga (*ahl*), dan masih banyak lagi.<sup>26</sup>

Menurut Partridge tujuan dari kata kasar atau kata-kata kotor ialah penghinaan, mengejek, mengutuk, dan juga untuk mengejek seseorang dengan kata-kata cabul. Sebenarnya, berbagai jenis kata makian atau profaniti (kata-kata kotor), dilarang keras penggunaannya dalam setiap percakapan baik formal maupun tidak formal. Namun kata-kata kasar tidak hanya digunakan saat seseorang marah, tapi juga saat seseorang menyukai suatu hal sehingga menggunakan kata-kata makian dalam percakapannya.<sup>27</sup>

## 1. Macam- macam Perkataan Kasar

Perkataan kasar atau kotor dalam bahasa Indonesia dapat digolong-golongkan menjadi bermacam-macam, yakni :<sup>28</sup>

### a. Keadaan

Kata-kata yang menunjukkan keadaan tidak menyenangkan dalam suatu percakapan sering dijadikan sasaran makian. Secara garis besar ada tiga hal yang dapat dijadikan tidak menyenangkan yakni keadaan mental seperti gila, sinting, bodoh, tolol dan sebagainya. Keadaan yang tidak direstui oleh Tuhan

---

<sup>26</sup><https://riau.kemenag.go.id/opini/195/mengapa-harus-berkata-kotor> (diakses 29 Agustus 2019, Pukul 17:25 WIB)

<sup>27</sup><http://scholar.unand.ac.id/28113/2/BAB%20I.pdf> (diakses 29 Agustus 2019, Pukul 17:50 WIB)

<sup>28</sup>Wijaya, *Sosiolinguistik, Kajian, Teori Dan Analisis*, (Semarang: 2013), 119

seperti jahanam, terkutuk, kafir, dan sebagainya. Keadaan yang menimpa seseorang seperti celaka, sialan, mati dan sebagainya. Namun tidak jarang kata-kata pada keadaan ini mengekspresikan kekaguman, keheranan, dan keterjutan akan suatu hal.

#### b. Binatang

Pada kata kasar yang menggunakan binatang dalam suatu lingual mengacu pada sifat-sifat individu yang berhubungan dengan sifat binatang. Namun tidak semua sifat binatang digunakan untuk memaki, tetapi binatang yang memiliki sifat tertentu. Sifat-sifat itu ada berupa sifat menjijikan (Anjing), menjijikan dan diharamkan (babi), mengganggu (bangsat), menyakiti (lintah darat), senang mencari pasangan (buaya dan bandot).

#### c. Makhluk Halus

Kata-kata kasar yang sering digunakan kasar dengan menggunakan makhluk halus ada tifa kata yang lazim yakni, setan, iblis, dan setan alas.

#### d. Benda-benda

Kata kasar yang lazim diucapkan dalam memaki berupa kata yang berkaitan dengan keburukan seperti bau yang tidak sedap (tai dan tai kucing), kotor dan usang (gombal), dan suara yang mengganggu (memekakkan) (sompret)

#### e. Bagian Tubuh

Bagian tubuh yang berkaitan dengan seksual karena aktifitas seksual bersifat personal dan sangat dilarang dibicarakan ditempat terbuka kecuali dalam forum-forum tertentu.

f. Kekerabatan

Kata-kata yang mengungkapkan kekerabatan mengacu pada individu yang dihormati, disegani, atau individu yang mengajakan hal-hal yang baik bagi penerusnya (anak dancucunya), seperti ibu, ayah, kakek, nenek dan sebagainya. Akan tetapi sering kali di Indonesia memakai individu-individu kekerabatan ini dengan menambahkan 'mu' diakhir kata seperti kata kakekmu, nenekmu.

g. Aktivitas

Kata kasar pada aktifitas lebih menjorok ke arah seksual. Seperti dalam bahasa Jawa Timur *diancuk* dan *diamput*.

h. Profesi

Pegumpatan dan memaki yang mengacu pada profesi sering pada profesi yang diharamkan oleh agama. Profesi itu diantaranya maling, sundal, bajingan, copet, lonte, cecunguk dan lainnya. Disamping itu ada pula profesi-profesi dan kebiasaan-kebiasaan binatang-binatang tertentu seperti buaya darat, hidung belang, dan lintah darat.

Membentak istri membuatnya sedih dan sakit hati atau bahkan terluka, apakah Anda yakin jika hal ini tidak berdampak pada anak-anak. Dalam rasa sakit hatinya, pasti istri tidak bisa maksimal dalam merawat dan mendampingi anak-anaknya.

Sudah banyak bukti nyata bahwa sakit hatinya ibu akibat perlakuan suaminya bisa jadi berdampak buruk pada anak-anaknya. Maka itu, bisa disimpulkan jika menyakiti istri sama artinya dengan suami menyakiti anak-anak. Seharusnya suami bisa berpikir lebih bijak untuk tidak berlaku buruk pada istri. Cintai dan perlakukan istri dengan lembut, karena ini merupakan satu akhlak Rasulullah yang selayaknya kita teladani.